



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **M.MUHLANI**, Tempat Tgl Lahir Kandangan, 18 Desember 1974 Jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Alamat Nes 17 Rumintin Rt. 007 Rw. 003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**; **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah anak kandung pertama laki-laki dari seorang ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipa Akta Kelahiran Nomor **6305-LT -22012014-0013** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 atas nama **M. MUHLANI** anak pertama laki-laki dari ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **M. MUHLANI** lahir di Kandangan tanggal 18 Desember 1974, anak laki-laki dari seorang ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI** menjadi **MUHLANI** lahir di Kandangan 7 November 1971 anak pertama laki-laki dari seorang ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah kepentingan menyesuaikan IJAZAH SD nomor 15 OA oa 018390 an. Muhlani, akta lahir anak, ijazah anak dan Buku Nikah Pemohon.



5. Bahwa untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan pengadilan negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan surat pengantar dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya bapak ketua pengadilan negeri Rantau berkenan memberi izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah Akta Kelahiran pemohon Tersebut sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **6305-LT -22012014-0013** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 atas nama **M. MUHLANI** lahir di Kandangan 18 Desember 1974 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI** menjadi **MUHLANI** lahir di Kandangan 7 November 1971 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah **BASRANI** dan ibu **MASRUMI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan negri kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305021812740001, atas nama M.MUHLANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-1;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305024203770001, atas nama RUSDIANA, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/Um/VIII.96., tertanggal 8 Agustus 1996, atas nama Yulia Fitriani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2802201329995., tertanggal 28 Pebruari 2013, atas nama MUHAMMAD HILAL NAZMI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Assunniyyah Tambarangan Tahun pelajaran 2013/2014 Nomor MA.010/17.05/PP.01.1/30/2014, atas Nama YULIA FITRIYANI, yang dikeluarkan oleh K.H.Imansyah Amir,LC Kepala Madrasah, tertanggal 20 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pembina NI 230, atas Nama MUHLANI, yang ditandatangani oleh Ardiansyah Kepala Sekolah Dasar Negeri Pembina NI 230, Kabupaten Tapin, tertanggal 19 Mei 1984, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-22012014-0013 tertanggal 22 Januari 2014, atas nama M.MUHLANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-7;**

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305022812070193 tertanggal 22-06-2015, atas nama Kepala Keluarga M.MUHLANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-8;**

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/VI/1993, tertanggal 14 Juni 1993, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-9;**

10. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/261/DISDUKCAPIL/2021 tertanggal 16 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-10;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu, Saksi 1 bernama MUHAIMIN, lahir di Pandahan tanggal 29 Juni 1990 beralamat di Jl.Pinang Babaris Rt.001 Rw. 001, Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan Saksi 2 bernama NURANI, lahir di Gadung tanggal 23 April 1985 beralamat di NES 17 Rt.006 Rw. 003, Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, yang keduanya telah diambil sumpah dipersidangan dan memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini:

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT -22012014-0013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 Atas Nama M.MUHLANI Lahir di Kandangan tanggal 18 Desember 1974 agar dirubah menjadi MUHLANI lahir Kandangan tanggal 7 November 1971;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-10 kecuali P-8 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini , disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi MUHAJIMIN dan saksi NURANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Muhaimin mengenal pemohon sejak menikah dengan anak pemohon yang bernama Yulia Fitriyani, kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi Nurani mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, para saksi mengenal Pemohon dengan nama Muhlani;
- Bahwa, identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon berbeda dengan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada ijazah sekolah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, untuk kepentingan administrasi kependudukan anak-anak Pemohon maka Pemohon perlu menyesuaikan identitas nama dan tanggal lahirnya pada Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon agar sesuai dengan identitas nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang mana nama pemohon tertulis M.Muhlani lahir pada tanggal 18 Desember 1974 agar diganti menjadi Muhlani lahir pada tanggal 7 November 1971;
- Bahwa, sejak Pemohon lahir, orang tua Pemohon memberi nama Muhlani, namun karena ada saran dari Tuan Guru pemohon agar nama Pemohon diganti menjadi Muhammad Muhlani, maka pada saat pembuatan E-KTP pemohon mendaftarkan namanya menjadi M.Muhlani;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-8 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tapin, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan (Volunteer), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti mengganti identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-22012014-0013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 Atas Nama M.MUHLANI Lahir di Kandangan tanggal 18 Desember 1974 agar dirubah menjadi MUHLANI lahir Kandangan tanggal 7 November 1971, dengan alasan agar sesuai dengan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah sekolah Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah anak-anak pemohon guna kepentingan administrasi keperdataan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti surat bertanda P-6 adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, memberikan kejelasan bahwa Pemohon bernama M.Muhlani adalah orang yang sama dengan Muhlani, karena memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama, dan alasan Pemohon untuk merubah identitas nama dan tanggal lahirnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi keperdataan anak-anak pemohon sebab terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah identitas nama dan tanggal lahirnya yang termuat pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305-LT

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-22012014-0013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 Atas Nama M.MUHLANI Lahir di Kandangan tanggal 18 Desember 1974 agar dirubah menjadi MUHLANI lahir Kandangan tanggal 7 November 1971, adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305-LT -22012014-0013 tertanggal 22 Januari 2014 tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, guna dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT -22012014-0013 tertanggal 22 Januari 2014 atas Nama M.Muhlani dan dicatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dapat dikabulkan dan karena dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta



kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tapin, dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapin, maka salinan penetapan ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-22012014-0013 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2014 Atas Nama M.MUHLANI Lahir di Kandangan tanggal 18 Desember 1974 agar dirubah menjadi MUHLANI lahir di Kandangan tanggal 7 November 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 1 Juli 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hj.Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj.Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

---

Jumlah : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);